

**KEDUDUKAN SURAT KUASA
SETELAH PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ORI OKTA NADIA LETA
011900516**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ORI OKTA NADIA LETA
NIM : 011900516
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEDUDUKAN SURAT KUASA SETELAH PEMBERI
KUASA MENINGGAL DUNIA

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH,CTL

H. BAMBANG SUGIANTO, SH,M.Hum



KEDUDUKAN SURAT KUASA SETELAH PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA

Penulis Skripsi,
ORI OKTA NADIA LETA
011900516

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Fatria Khairo, S.TP., SH., MH., CTL.
Pembimbing Kedua,
Dr. H. Bambang Sugianto, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang banyak dijumpai dalam masyarakat, selain itu pemberian kuasa adalah perbuatan yang mendasar sekali dan penting dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum, dalam hal seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya, guna melaksanakan segala sesuatu yang merupakan kepentingan si pemberi kuasa, dalam segala hal, termasuk dalam hubungan-hubungan dengan pihak lain selain kuasanya. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana kedudukan surat kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia dan apa akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang timbul dari pemberian kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia. Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Hasil pembahasan didapat bahwa Kedudukan surat kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia maka surat kuasa menjadi gugur atau berakhir. Akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang timbul dari pemberian kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia, para ahli warisnya harus memberitahukan hal tersebut kepada penerima kuasa, jika mereka mengetahui pemberian kuasa itu. Ahli waris dan penerima kuasa harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk kepentingan pemberi kuasa sebelum pemberi kuasa membereskan pengurusan dan hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa yang telah meninggal dunia tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, dengan alasan yang kuat pemberi kuasa berhak atas ganti biaya, kerugian dan bunga hal ini diatur dalam Pasal 1819 KUHPerduta. Namun apabila menikahnya seorang perempuan atau menikahnya seorang lakilaki tidak lagi mengakibatkan berakhirnya pemberian kuasa, hanya saja seseorang tersebut harus mendapat izin pasangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengandung unsur keluarnya harta bersama.

Kata kunci : *Kedudukan, Surat Kuasa, Pemberi Kuasa*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup	12
E. Metode Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Surat Kuasa.....	19
B. Syarat-Syarat Kuasa.....	21
C. Macam-macam Surat Kuasa.....	25
D. Pembatasan Surat Kuasa.....	28
E. Pelaksanaan Surat Kuasa.....	29
F. Berakhirnya Pemberian Kuasa.....	30
BAB III KEDUDUKAN SURAT KUASA SETELAH PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA	
A. Kedudukan Surat Kuasa Setelah Pemberi Kuasa Meninggal Dunia.....	34
B. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Hukum Yang Timbul Dari Pemberian Kuasa Setelah Pemberi Kuasa Meninggal Dunia.....	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran -saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan surat kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia maka surat kuasa menjadi gugur atau berakhir.
2. Akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang timbul dari pemberian kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia, para ahli warisnya harus memberitahukan hal tersebut kepada penerima kuasa, jika mereka mengetahui pemberian kuasa itu. Ahli waris dan penerima kuasa harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk kepentingan pemberi kuasa sebelum pemberi kuasa membereskan pengurusan dan hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa yang telah meninggal dunia tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, dengan alasan yang kuat pemberi kuasa berhak atas ganti biaya, kerugian dan bunga hal ini diatur dalam Pasal 1819 KUHPerdara. Namun apabila menikahnya seorang perempuan atau menikahnya seorang laki-laki tidak lagi mengakibatkan berakhirnya pemberian kuasa, hanya saja seseorang tersebut harus mendapat izin pasangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mengandung unsur keluarnya harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA



Literatur :

- Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980
- C. Asser dan A.S. Hartcamp, *Verbintenissenrecht*, Denver, 1997
- Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut KUHPerdato*, Nuansa Alulia, Bandung, 2008
- Frans Satriyo Wicaksono, *Membuat Surat-Surat Kuasa*, Trans Media Pustaka, Jakarta, 2009
- Herlien Budiono., *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- , *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Leksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Jeremias Lemek, *Penuntun Membuat Gugatan (Prinsip Pokok, Struktur, Cara Merumuskan dan Cara Membahasakan)*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2019
- J. H. Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Airlangga University Press, Surabaya, 1985
- K. H. Jauw, *Lastgiving (Machtiging en Volmacht)*, Leiden, 1938
- Komar Andasasmita., *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1990
- Mariam Darus Badruzaman., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, Bandung, 2000